

BAB III

KASUS POSISI BERDASARKAN HASIL PUTUSAN KASASI NOMOR 923 K/Pid/2023

A. Duduk Perkara Tragedi Kanjuruhan

WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. **Jabatan:** Kepala Bagian Operasi (KABAGOPS) Polres Malang **Dakwaan:** Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) dan (2) KUHP **Konteks:** Tragedi Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober 2022, dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persibaya Surabaya yang digelar pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan laga lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2022/2023. Pertandingan yang dijadwalkan pada pukul 20.00 WIB tersebut berlangsung di Stadion Kanjuruhan adalah sekitar 38.000 kursi, sehingga jumlah penonton yang hadir pada malam itu telah melampaui batas kapasitas yang seharusnya ¹⁾). Stadion Kanjuruhan dibangun pada era 1990-an dan menjadi kandang resmi Arema FC. Stadion ini memiliki kapasitas resmi sekitar 38.000 tempat duduk, meskipun pada malam kejadian jumlah penonton yang hadir dilaporkan mendekati 42.000 orang, melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal ini menunjukkan telah terjadi ketidaksesuaian antara jumlah tiket yang diedarkan dengan daya tampung nyata fasilitas tersebut.

Pertandingan tersebut hanya dihadiri oleh suporter Arema FC dan tidak ada suporter dari kubu Persebaya yang diizinkan masuk ke dalam stadion. Kebijakan ini merupakan langkah antisipasi keamanan mengingat sifat rivalitas kedua tim yang sangat tinggi. Meskipun demikian, pembatasan tersebut ternyata tidak cukup untuk mencegah terjadinya bencana yang dipicu oleh kekecewaan massal pendukung tuan rumah atas hasil pertandingan. Jejak administrasi pertandingan ini dapat ditelusuri hingga beberapa pekan sebelum hari H. Pada tanggal 12 September 2022, Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC secara resmi mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Polres Malang untuk penyelenggaraan laga

¹⁾ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan* (Jakarta: TGIPF, 2022), hlm.8.

Arema FC versus Persebaya Surabaya yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Merespons surat tersebut, pihak kepolisian meminta agar jadwal kick-off digeser ke pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan faktor keamanan, terutama menyangkut kondisi yang lebih mudah dikendalikan di siang hari.

Namun, permintaan perubahan jadwal itu ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku penyelenggara kompetisi. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan komersial, yakni kontrak penayangan siaran langsung televisi dan potensi kerugian ekonomi apabila jadwal pertandingan diubah. Akibatnya, pertandingan tetap dilangsungkan pada malam hari sesuai rencana semula. Selain persoalan jadwal, temuan penyidikan kepolisian juga mengungkapkan bahwa PT LIB tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Verifikasi terakhir yang dilakukan terhadap stadion tersebut hanya berlangsung pada tahun 2020, dan saat itu pun terdapat sejumlah catatan penting terkait keselamatan penonton yang belum dipenuhi. Kondisi ini berarti Stadion Kanjuruhan menyelenggarakan pertandingan berkapasitas tinggi tanpa pembaruan sertifikat kelayakan yang memadai. Segera setelah wasit membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, suasana di dalam stadion mulai berubah. Sejumlah suporter yang tidak bisa menerima kekalahan tim kesayangannya mulai turun dari tribun menuju ke lapangan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Nico Afinta, suporter yang masuk ke lapangan awalnya bermaksud untuk meluapkan kekecewaan dan mencari tahu alasan kekalahan. Namun jumlah mereka yang turun ke lapangan terus bertambah dan situasi semakin sulit dikendalikan. Aparat keamanan yang bertugas kemudian melakukan pengamanan terhadap para pemain dan official Persebaya Surabaya menggunakan empat kendaraan taktis. Proses evakuasi tersebut berlangsung cukup lama, hampir sekitar satu jam, karena menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Pada saat yang bersamaan, personel kepolisian yang berada di dalam stadion mulai menggunakan kekuatan untuk menghalau suporter yang turun ke lapangan. Tindakan paling kontroversial dan paling fatal dalam peristiwa ini adalah ketika sejumlah anggota kepolisian menembakkan gas air mata, tidak hanya ke arah lapangan tetapi juga ke arah tribun penonton yang masih dipenuhi oleh ribuan orang. Penggunaan gas air mata di dalam tribun tertutup ini menimbulkan

kepanikan massal yang luar biasa. Ribuan penonton yang terpajan senyawa kimia tersebut mengalami rasa perih di mata, kesulitan bernapas, dan kepanikan yang mendorong mereka untuk segera meninggalkan stadion. Dalam kondisi panik yang tidak terkoordinasi, massa bergerak serentak menuju pintu-pintu keluar stadion. Sayangnya, kondisi pintu keluar stadion sama sekali tidak memadai untuk menampung arus evakuasi darurat ribuan orang. Berdasarkan paparan Kapolri, seharusnya pintu-pintu keluar dibuka lima menit sebelum pertandingan berakhir, namun pintu tersebut hanya dibuka sekitar 1,5 meter saja. Lebih parah lagi, terdapat tegakan besi melintang setinggi sekitar lima sentimeter di ambang pintu yang menjadi hambatan fisik bagi penonton yang berlari panik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan dan desak-desakan yang amat parah, terutama di Pintu 3, 10, 11, 12, dan 14. Suporter yang berusaha keluar saling himpit satu sama lain selama hampir 20 menit.

Konsentrasi kepanikan paling fatal terjadi di area Pintu 13. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah mencatat bahwa sebanyak 40 persen dari seluruh korban jiwa meninggal di area pintu ini saja. Para petugas keamanan swasta (steward) yang seharusnya berada di pos masing-masing untuk membantu evakuasi tidak terlihat di tempat mereka bertugas saat peristiwa ini berlangsung, padahal Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI mewajibkan steward tetap berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Hasil rekonstruksi rekaman CCTV oleh TGIPF mengungkap gambaran yang jauh lebih mengerikan dari yang beredar di media. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin TGIPF menggambarkan bagaimana para korban berjatuh: ada yang saling berpegangan tangan berusaha keluar bersama namun hanya satu yang berhasil lolos sementara yang lain terjebak dan terinjak-injak, ada pula yang kembali untuk menolong dan justru ikut menjadi korban, bahkan ada yang meninggal di tempat saat memberikan pertolongan pernapasan karena kembali tersemprot gas air mata.

Pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persibaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan suporter Arema FC. Setelah peluit akhir ditiup, sejumlah suporter turun ke lapangan dalam jumlah yang signifikan. Aparat kepolisian yang bertugas kemudian berupaya menghalau

kerumunan suporter yang memasuki lapangan dengan menggunakan berbagai cara, termasuk tindakan fisik dan pada akhirnya penembakan gas air mata. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di dalam stadion yang penuh sesak menimbulkan kepanikan massal. Para penonton yang terkena paparan gas air mata berusaha untuk melarikan diri menuju pintu keluar stadion. Namun demikian, sejumlah pintu keluar stadion dalam kondisi terkunci atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi penumpukan massa yang sangat padat di beberapa titik pintu keluar. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa stampede atau desak-desakan massal yang mengakibatkan ratusan orang terluka dan lebih dari 135 orang meninggal dunia ²⁾). Para korban yang selamat namun dalam kondisi kritis segera dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat. Ribuan orang mengalami sesak napas, luka-luka, patah tulang, dan berbagai cedera serius lainnya. Kadinkes Kabupaten Malang menyatakan bahwa mayoritas korban yang meninggal mengalami asfiksia (kekurangan oksigen) dan menjadi korban injak-injak. Banyak korban yang semula tercatat meninggal di rumah sakit beberapa hari setelah kejadian akibat luka yang diderita.

Pemerintah bereaksi cepat terhadap tragedi ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita mendalam dan memerintahkan agar peristiwa ini diusut secara tuntas. Beliau secara khusus menginstruksikan Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memastikan pelayanan medis terbaik bagi seluruh korban yang dirawat. Kapolri memerintahkan tim investigasi khusus untuk bekerja maraton mengungkap seluruh fakta di balik tragedi ini. Kapolres Malang sebagai penanggung jawab keamanan pertandingan dicopot dari jabatannya. Kompetisi Liga 1 dihentikan sementara oleh PSSI dan PT LIB sebagai bentuk respons atas tragedi ini. Arema FC juga dijatuhi sanksi larangan menjadi tuan rumah di Stadion Kanjuruhan hingga akhir musim 2022/2023. Investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menemukan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi: pertama, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian yang bertentangan dengan regulasi FIFA mengenai keamanan stadion yang secara tegas

²⁾) Wahyudi Djafar, "Tanggung Jawab Negara dalam Tragedi Kanjuruhan: Tinjauan Hak Asasi Manusia," Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 47.

melarang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola; kedua, kurangnya persiapan dan perencanaan keamanan yang memadai dari pihak penyelenggara pertandingan; ketiga, kondisi infrastruktur stadion yang tidak memenuhi standar keselamatan, khususnya terkait dengan ketersediaan dan fungsi pintu darurat; serta keempat, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kerumunan massa ³⁾).

Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian dan TGIPF, ditemukan sejumlah fakta kritis yang menjelaskan mengapa tragedi ini terjadi dan mengapa dampaknya begitu besar. Kapolri mengumumkan temuan-temuan utama tersebut dalam konferensi pers pada 6 Oktober 2022. Pertama; terkait dengan pengelolaan penonton. Jumlah penonton yang hadir malam itu mendekati 42.000 orang. Angka ini melampaui kapasitas resmi stadion yang dengan kapasitas stadion tersebut hanya 38.000 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Pannel menerbitkan tiket dalam jumlah yang melebihi batas yang seharusnya. Kedua; terkait dengan kelayakan stadion. PT LIB selaku penyelenggara kompetisi tidak melakukan verifikasi ulang terhadap Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Verifikasi terakhir dilakukan pada 2020 dan menghasilkan sejumlah catatan keselamatan yang wajib diperbaiki, namun perbaikan-perbaikan tersebut terbukti belum dilaksanakan saat pertandingan digelar dua tahun kemudian. Ketiga; terkait dengan penggunaan gas air mata. TGIPF secara tegas menyimpulkan bahwa penyebab utama jatuhnya ratusan korban adalah desak-desakan yang dipicu oleh penembakan gas air mata. Temuan TGIPF ini berseberangan dengan narasi awal yang sempat dikemukakan oleh beberapa pejabat bahwa kematian terjadi semata-mata karena penumpukan massa. Penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh aparat keamanan ini juga melanggar aturan FIFA yang secara eksplisit melarang penggunaan gas air mata sebagai alat kendali massa di dalam fasilitas sepak bola. Keempat; terkait dengan kondisi pintu darurat. Pintu-pintu keluar tidak dibuka sesuai prosedur, hanya terbuka sebagian dan dipersempit oleh adanya rintangan fisik berupa besi melintang di ambang pintu. Para steward yang bertanggung jawab memandu evakuasi penonton juga tidak berada di posnya saat bencana berlangsung.

³⁾ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan* (Jakarta: TGIPF, 2022), hlm. 21-28.

Kelima; mengenai persoalan komunikasi. Terdapat indikasi bahwa ada hambatan komunikasi antara pejabat yang berwenang mengambil keputusan dalam pengamanan pertandingan, sehingga respons terhadap situasi yang memburuk tidak berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Setelah melalui gelar perkara dan pendalaman bukti, pada 6 Oktober 2022 Kapolri resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan. Status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan setelah tim penyidik meyakini terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Keenam tersangka tersebut berasal dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah unsur sipil yang terdiri atas: (1) Akhmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB); (2) Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC; dan (3) Suko Sutrisno, Security Officer atau Kepala Keamanan Stadion di sisi Arema FC. Ketiganya dijerat dengan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 103 Ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kelompok kedua adalah unsur kepolisian yang terdiri atas: (4) Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang; (5) AKP Bambang Sidik Achmadi, Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta) Polres Malang; dan (6) AKP Hasdarmawan, Komandan Kompi (Danki) III Brimob Polda Jawa Timur. Ketiga anggota kepolisian ini dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP atas dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka-luka. Adapun Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita, meskipun ditetapkan sebagai tersangka, hingga tahap persidangan para terdakwa lainnya, berkas perkaranya masih terus dilengkapi dan belum disidangkan.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hasil penyidikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menetapkan beberapa tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara ini. Para terdakwa tersebut meliputi pejabat-pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pertandingan dan pengelolaan keamanan, termasuk aparat kepolisian yang memberikan perintah penggunaan gas air mata serta pejabat

penyelenggara pertandingan yang bertanggung jawab atas keselamatan penonton⁴⁾.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan ketentuan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian, serta beberapa pasal lain yang berkaitan dengan kekerasan dan kelalaian dalam jabatan. Dakwaan tersebut didasarkan pada fakta bahwa para terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keselamatan seluruh penonton dan pihak-pihak yang hadir dalam pertandingan, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut melalui berbagai bentuk kelalaian yang pada akhirnya mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan secara terperinci unsur-unsur kelalaian yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Terdakwa yang merupakan aparat kepolisian didakwa karena memerintahkan atau tidak mencegah penggunaan gas air mata di dalam stadion meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Terdakwa dari pihak penyelenggara pertandingan didakwa karena tidak memastikan terpenuhinya standar keselamatan minimal, termasuk ketersediaan dan fungsi pintu darurat.

C. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan Pada 16 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) terhadap Wahyu Setyo Pranoto. Hakim berpendapat bahwa unsur kealpaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim bertumpu pada penilaian tidak terpenuhinya unsur kealpaan (*culpa*) sebagaimana didakwakan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP kepada terdakwa Wahyu Setyo

⁴⁾) Mahkamah Agung, Putusan Nomor 923 K/Pid/2023, hlm. 5.

Pranoto. Dalam pandangan hakim, meskipun terdakwa menjabat sebagai Kabag Ops Polres Malang, posisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kewenangan komando langsung dalam pengendalian massa di dalam stadion, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat yang memadai antara tindakan terdakwa dengan timbulnya korban jiwa. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa penggunaan gas air mata yang berujung fatal lebih dipengaruhi oleh kondisi fisik stadion serta dinamika di lapangan yang melibatkan personel lain di luar kendali teknis terdakwa. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), yang kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung karena dinilai terdapat kekeliruan dalam memahami aspek tanggung jawab komando serta pengabaian terhadap standar keamanan yang diatur dalam regulasi FIFA.

D. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023

Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023 memberikan penilaian akhir yang bersifat definitif dalam perkara Tragedi Kanjuruhan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP⁵⁾. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengecualikan kasasi terhadap putusan bebas, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang memeriksa kasasi atas putusan bebas ini, dan permohonan kasasi Penuntut Umum secara formal dinyatakan dapat diterima. Yang mengejutkan publik dan kalangan pemerhati hukum adalah putusan terhadap dua terdakwa kepolisian lainnya. Majelis hakim memutus bebas Kopol Wahyu Setyo Pranoto dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukan unsur kealpaan dalam tindakannya yang memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan timbulnya korban. Hakim menilai Wahyu hanya bertugas

⁵⁾) Mahkamah Agung, Putusan Nomor 923 K/Pid/2023, hlm.24.

meneruskan surat tembusan dari Panpel Arema, menggelar rapat koordinasi, dan meminta bantuan pengamanan. Saat kejadian berlangsung, Wahyu juga tidak terbukti memberikan perintah penembakan gas air mata. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kewajiban kehati-hatian yang diemban oleh para terdakwa dalam kapasitas jabatan masing-masing merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut, yang secara objektif dapat diperkirakan mengakibatkan risiko bagi keselamatan jiwa penonton, merupakan bentuk kelalaian (culpa) yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan fakta bahwa penggunaan gas air mata di dalam stadion yang dipadati penonton merupakan pelanggaran terhadap regulasi FIFA yang semestinya diketahui dan dipatuhi oleh aparat yang berwenang. Fakta ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan mengenai larangan tersebut, namun tetap mengabaikannya sehingga mengakibatkan terjadinya bencana. Putusan kasasi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari Tragedi Kanjuruhan terhadap masyarakat. Penilaian tersebut mencerminkan pendekatan Mahkamah Agung yang tidak hanya bersifat legalistik-formal, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kepentingan korban serta keluarganya. Perjalanan hukum Tragedi Kanjuruhan tidak lepas dari berbagai catatan kritis yang disuarakan oleh keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli hukum. Sejak awal proses penyidikan, muncul berbagai kejanggalan yang memunculkan kekhawatiran tentang independensi dan kesungguhan proses hukum yang sedang berjalan. Kontras mencatat adanya dugaan hambatan terhadap jalannya keadilan (obstruction of justice), berupa indikasi upaya penggantian rekaman CCTV. Rekonstruksi kejadian yang seharusnya dilakukan di Stadion Kanjuruhan justru digelar di Lapangan Mapolda Jawa Timur. Ada pula laporan mengenai tekanan dan intimidasi yang dialami keluarga korban serta saksi selama proses berlangsung. Yang paling mencolok, para terdakwa hanya dihadirkan secara daring dalam persidangan, bukan secara fisik. Persoalan lain yang dianggap sangat serius adalah tidak adanya satupun anggota kepolisian yang secara langsung menembakkan gas air mata ke arah penonton yang diproses secara hukum. Seluruh

pertanggungjawaban pidana hanya menysar para komandan dan pengambil keputusan, sementara eksekutor lapangan tidak pernah dimintai tanggung jawab. Hal ini dipandang sebagai ketidakadilan substansial karena justru tindakan penembakan itulah yang secara langsung memicu kepanikan massal. Selain itu, terdapat kontroversi mengenai kehadiran perwira hukum (Bidkum) Polda Jawa Timur yang memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa dari kalangan kepolisian. Menurut kuasa hukum terdakwa sipil, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena lembaga yang menyidik sekaligus memberikan pendampingan kepada pihak yang disidik. Keseluruhan proses hukum ini pada akhirnya dipandang oleh banyak pihak sebagai cerminan dari masih lemahnya akuntabilitas aparat dalam sistem hukum Indonesia. Bagi ratusan keluarga korban yang kehilangan orang-orang terkasih mereka, hukuman yang paling berat yang dijatuhkan hanyalah 2,5 tahun penjara, sebuah angka yang terasa sangat tidak sebanding dengan ratusan nyawa yang melayang dan ribuan orang yang terluka pada malam 1 Oktober 2022 itu.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Terdakwa selaku KABAGOPS Polres Malang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat signifikan, yaitu:

1. Sebagai pelaksana fungsi koordinator lapangan dalam kegiatan pengamanan pertandingan;
2. Sebagai Penanggung Jawab Pengendali pengamanan dan pengawalan pertandingan;
3. Sebagai pengendali kegiatan Kepolisian terpadu, termasuk melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan pengendalian massa.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2021, Terdakwa mempunyai hubungan koordinasi yang sangat erat dengan seluruh personil pengamanan, termasuk anggota Brimob, Pasi Ops Daryono, Hasdarmawan, dan Bambang Sidik Achmadi.

MA menolak alasan PN Surabaya yang menyatakan tidak ada hubungan kausalitas karena Hasdarmawan dan anggota Brimob tidak tunduk pada perintah Terdakwa. Mahkamah Agung berpendapat: Kesalahan Terdakwa bukan karena memerintahkan penembakan, melainkan karena Terdakwa lalai (alpa) dalam

melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsinya sebagai KABAGOPS, Koordinator, dan Penanggung Jawab Pengendali; Seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan adalah satu kesatuan tim kerja di bawah komando dan kendali Terdakwa, sehingga tidak dibenarkan bergerak sendiri-sendiri; Kelalaian dalam rapat koordinasi. Mahkamah Agung menemukan fakta penting bahwa selama dua kali memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan (15 September 2022 dan 28 September 2022), Terdakwa sama sekali tidak menyampaikan larangan membawa dan menggunakan senjata serta gas air mata kepada para peserta rapat, khususnya kepada Bambang Sidik Achmadi dan Hasdarmawan. Kesimpulan rapat hanya menyangkut teknis dan strategi pengamanan semata. Pengabaian perintah kapolres Malang. Kapolres Malang telah menyampaikan perintah larangan membawa dan menggunakan senjata dan gas air mata dalam apel gabungan. Namun, Terdakwa mengabaikan perintah tersebut dan tidak menindaklanjutinya dalam kapasitasnya sebagai KABAGOPS. Mahkamah Agung menegaskan: “Apabila Terdakwa menindaklanjuti perintah Kapolres Malang, dapat diyakini tidak akan ada penembakan gas air mata, dan dengan sendirinya tidak akan timbul korban dalam jumlah besar.”

Mahkamah Agung menemukan bahwa Terdakwa telah melanggar berbagai peraturan, yaitu:

1. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pengamanan, yang melarang penggunaan senjata dan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola;
2. Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang hubungan koordinasi dalam kerjasama pengamanan;
3. Statuta FIFA dan Peraturan PSSI yang melarang penggunaan senjata dan gas air mata di dalam stadion.

Terdakwa justru menggunakan Perkap Nomor 2 Tahun 2019 (tentang penanganan huru hara) yang membenarkan penggunaan senjata dan gas air mata.